



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Prg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **RAHMAT alias MAT**;
2. Tempat lahir : Ogotumbu;
3. Umur/tgl.lahir : 32 tahun / 8 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ogotumbu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : petani/pekebun;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2022 s.d. 23 Juni 2022, dan kemudian dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2022 s.d. 13 Juli 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2022 s.d. 22 Agustus 2022;
3. Diperpanjang (pertama) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2022 s.d. 21 September 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2022 s.d. 24 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2022 s.d. 14 Oktober 2022;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2022 s.d. 13 Desember 2022;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: **RANDI CHANDRA RIZKY, S.H., M.H.**, Advokat yang berkedudukan hukum di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Parigi No. 138/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 22 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi No. 138/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 15 September 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 138/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 15 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT alias MAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT alias MAT berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 34 (tiga puluh empat) paket Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah potongan pipet, 8 (delapan) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah jarum sumbu, dan 1 (satu) buah kotak warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 31 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Terdakwa juga menyatakan menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-27/PRG/Enz.2/09/2022 tanggal 5 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa RAHMAT alias MAT pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, sekitar Pukul 21.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Ogotumbu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman"*  
perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas berawal adanya informasi sering terjadinya transaksi penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Tomini sehingga Tim Satresnarkoba Polres Parigi Moutong melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, sekitar Pukul 21.00 WITA, Tim Satresnarkoba Polres Parigi Moutong di antaranya saksi AGUS IRIANTO dan saksi I PUTU SAPUTRA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam rumahnya di Desa Ogotumbu, Kecamatan Tomini, disaksikan oleh saksi SUDIARTO A. LAMATANDE dan saksi RUSLIN DJAMARUDIN. Dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) saset Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah potongan pipet, 8 (delapan) lembar plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah jarum sumbu yang terdapat dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekitar Pukul 08.00 WITA Terdakwa pergi ke Kelurahan Kayumalue untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal dan diberikan sudah dalam keadaan dipaket-paket kecil sebanyak 40 (empat puluh) paket dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayar sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di mana sisanya akan Terdakwa bayar beberapa hari kemudian;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2853/ NNF/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, pada kesimpulannya dijelaskan bahwa barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat *netto* seluruhnya 1,2115 gram yang diberikan nomor barang bukti 6997/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RAHMAT alias MAT pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, sekitar Pukul 21.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Ogotumbu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas berawal adanya informasi sering terjadinya transaksi penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Tomini sehingga Tim Satresnarkoba Polres Parigi Moutong melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, sekitar Pukul 21.00 WITA, Tim Satresnarkoba Polres Parigi Moutong di antaranya saksi AGUS IRIANTO dan saksi I PUTU SAPUTRA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam rumah Terdakwa di Desa Ogotumbu, Kecamatan Tomini, disaksikan oleh saksi SUDIARTO A. LAMATANDE dan saksi RUSLIN DJAMARUDIN. Dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) saset Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah potongan pipet, 8 (delapan) lembar plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah jarum sumbu yang terdapat dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2853/ NNF/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, pada kesimpulannya dijelaskan bahwa barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat *netto* seluruhnya 1,2115 gram yang diberikan nomor barang bukti 6997/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan, yaitu:

- **Saksi 1: I PUTU SAPUTRA**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI yang bertugas di Satresnarkoba Polres Parigi Moutong;
  - Bahwa pada hari pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, sekitar Pukul 21.00 WITA, Saksi bersama dengan Tim dari Satresnarkoba Polres Parigi Moutong telah menangkap Terdakwa di warung rumahnya di Desa Ogotumubu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong;
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Tim berhasil menemukan barang bukti berupa: 34 (tiga puluh empat) saset Narkotika jenis sabu (berat *brutto* 7 gram, berat *netto* 1,2115 gram), 4 (empat) buah potongan pipet, 8 (delapan) lembar plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah jarum sumbu yang terdapat dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam;
  - Bahwa kesemua barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
  - Bahwa Terdakwa mengaku mendapat sabu tersebut dari dengan cara membelinya dari seseorang di Kayumalue pada tanggal 16 Juni 2022, namun Terdakwa tidak tahu namanya, sebanyak 2 (dua) gram namun namun baru dibayar sebanyak 1 (satu) gram senilai Rp1.200.000,00 dalam bentuk paket kurang lebih 40 (empat puluh) paket;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk membeli, menjual dan/atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut ia beli untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

- **Saksi 2: AGUS IRIANTO**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI yang bertugas di Satresnarkoba Polres Parigi Moutong;
  - Bahwa pada hari pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, sekitar Pukul 21.00 WITA, Saksi bersama dengan Tim dari Satresnarkoba Polres Parigi Moutong





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menangkap Terdakwa di warung rumahnya di Desa Ogotumubu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Tim berhasil menemukan barang bukti berupa: 34 (tiga puluh empat) saset Narkotika jenis sabu (berat *brutto* 7 gram, berat *netto* 1,2115 gram), 4 (empat) buah potongan pipet, 8 (delapan) lembar plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah jarum sumbu yang terdapat dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat sabu tersebut dari dengan cara membelinya dari seseorang di Kayumalue pada tanggal 16 Juni 2022, namun Terdakwa tidak tahu namanya, sebanyak 2 (dua) gram namun namun baru dibayar sebanyak 1 (satu) gram senilai Rp1.200.000,00 dalam bentuk paket kurang lebih 40 (empat puluh) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk membeli, menjual dan/atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut ia beli untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan untuk membacakan Berita Acara Penyidik yang memuat keterangan saksi atas nama SUDIARTO A. LAMATANDE, yang diberikan di hadapan Penyidik secara di bawah sumpah. Atas persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi SUDIARTO A. LAMATANDE tersebut kemudian dibacakan, dan pada pokok menjelas sebagai berikut:

- **Saksi 3: SUDIARTO A. LAMATANDE**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun di Desa Ogotumubu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong;
  - Bahwa pada hari pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, sekitar Pukul 21.00 WITA, Tim dari Satresnarkoba Polres Parigi Moutong telah menangkap Terdakwa di warung rumahnya di Desa Ogotumubu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, atas dugaan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Tim berhasil menemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) plastik klip yang di dalamnya berisikan beberapa saset Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) kotak warna hitam yang kesemuanya ditemukan di samping kiri warung milik Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti lainnya berupa: 4 (empat) buah potongan pipet, beberapa plastik klip kosong dan 1 (satu) buah jarum sumbu, Saksi tidak memperhatikan di mana barang bukti tersebut ditemukan;
  - Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan sdr. RUSLIN DJAMARUDIN, Sekretaris BPD Desa Ogotumubu, diminta oleh petugas Kepolisian untuk ikut menyaksikan penggeledahan;
  - Bahwa kesemua barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2853/NNF/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 menerangkan bahwa barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) paket berisi Kristal bening dengan berat *netto* 1,2115 (satu koma dua satu satu lima) gram milik Terdakwa RAHMAT alias MAT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan Narkoba atas Terdakwa RAHMAT alias MAT yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Anuntaloko, tanggal 22 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEDE SAMSUL HIDAYAT, S.Si., selaku Kepala Ruang Instalasi Laboratorium, dan KOMANG AGUS S. A., A.Md.A.K., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan tes urine atas Terdakwa, hasil Positif mengandung Narkoba jenis Amphetamin dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau alat bukti lainnya yang dapat meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Parigi Moutong, saat sedang berada di rumahnya, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, sekitar Pukul 21.00 WITA, di Desa Ogotumubu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 34 (tiga puluh empat) saset Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah potongan pipet, 8 (delapan) lembar plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah jarum sumbu yang terdapat dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat sabu tersebut dari dengan cara membelinya dari seseorang di Kayumalue pada tanggal 16 Juni 2022, namun Terdakwa tidak tahu namanya, sebanyak 2 (dua) gram namun namun baru dibayar sebanyak 1 (satu) gram senilai Rp1.200.000,00 dalam bentuk paket kurang lebih 40 (empat puluh) paket;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah mengkonsumsi 6 (enam) paket/saset sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa: 34 (tiga puluh empat) paket Narkotika jenis sabu berat *netto* 1,2115 gram, 4 (empat) buah potongan pipet, 8 (delapan) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah jarum sumbu, dan 1 (satu) buah kotak warna hitam, yang kesemuanya dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Ogotumubu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Tim Satresnarkoba Polres Parigi Moutong;
2. Bahwa benar saat itu ditemukan barang bukti berupa: 34 (tiga puluh empat) paket Narkotika jenis sabu berat *netto* 1,2115 gram, 4 (empat) buah potongan pipet, 8 (delapan) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah jarum sumbu, dan 1 (satu) buah kotak warna hitam;
3. Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada tanggal 16 Juni 2022 dengan cara membeli dari seseorang yang tidak ia kenal di Kelurahan Kayumalue, Kota Palu, sebanyak 2 (dua) gram namun namun baru dibayar sebanyak 1 (satu) gram senilai Rp1.200.000,00 dalam bentuk paket kurang lebih 40 (empat puluh) paket;
4. Bahwa benar sebelum ditangkap Terdakwa sudah berhasil mengkonsumsi sendiri 6 (enam) paket sabu;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Namun karena Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim perlu menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai adalah lebih tepat untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua terlebih dahulu, yakni apakah perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

1. Unsur “*setiap orang*”;
2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur “*setiap orang*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti;

Ad.2. Tentang unsur “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”.

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ini memiliki pengertian adalah adanya suatu perbuatan Terdakwa, berupa: *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 1 dan angka 2 terbukti bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Tim Satresnarkoba Polres Parigi Moutong di kediamannya, sehingga ditemukan barang bukti berupa: 34 (tiga puluh empat) paket Narkotika jenis sabu berat *netto* 1,2115 gram, 4 (empat) buah potongan pipet, 8 (delapan) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah jarum sumbu, dan 1 (satu) buah kotak warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 3 dan angka 4 terbukti Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada tanggal 16 Juni 2022 dengan cara membeli dari seseorang yang tidak ia kenal di Kelurahan Kayumalue, Kota Palu, sebanyak 2 (dua) gram namun baru dibayar sebanyak 1 (satu) gram senilai Rp1.200.000,00 dalam bentuk paket kurang lebih 40 (empat puluh) paket, dan sebelum ditangkap Terdakwa sudah berhasil mengkonsumsi sendiri 6 (enam) paket sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 5 terbukti Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa jelas termasuk sebagai *memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenaan dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

### KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

### KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, jujur dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga menerapkan hukuman tambahan berupa denda, maka jika Terdakwa tidak membayar hukuman dendanya, maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti dalam perkara ini karena terbukti sebagai milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidananya, agar tidak dapat kembali disalahgunakan maka adalah patut dan cukup beralasan agar diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa RAHMAT alias MAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 34 (tiga puluh empat) paket Narkotika jenis sabu berat *netto* 1,2115 gram, 4 (empat) buah potongan pipet, 8 (delapan) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah jarum sumbu, dan 1 (satu) buah kotak warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi pada hari RABU, tanggal 9 NOVEMBER 2022, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H. sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan I KETUT SUECA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh KUSUMA HADI HARTAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, dan Terdakwa, tanpa dengan didampingi oleh RANDI CHANDRA RIZKY, S.H., M.H., Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

**YAKOBUS MANU, S.H.**

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

T t d.

T t d.

**R. HERU SANTOSO, S.H.**

**MAULANA S. ARJUNA, S.H.**

Panitera Pengganti,

T t d.

**I KETUT SUECA, S.H.**